

ABSTRAK PERATURAN

OBLIGASI NEGARA RITEL – PERUBAHAN KEDUA – PASAR PERDANA

2010

PERMENKEU RI NOMOR 172/PMK.08/2010 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 472)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006 TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penjualan Obligasi Negara Ritel dan memberikan kepastian hukum, dipandang perlu melakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 Tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 36/PMK.06/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 10/PMK.08/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan calon Agen Penjual dan penunjukan Agen Penjual dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Penentuan jumlah Agen Penjual yang akan ditetapkan didasarkan atas kebutuhan Pemerintah. Penunjukan Agen Penjual ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Agen Penjual. Penunjukan Agen Penjual dilakukan melalui tahap-tahap: pengumuman pengadaan jasa Agen Penjual, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan oleh calon peserta seleksi Agen Penjual, penerimaan dan penelitian dokumen proposal dari peserta seleksi Agen Penjual, pemilihan peserta seleksi Agen Penjual untuk ikut tahap presentasi (*beauty contest*), pelaksanaan presentasi (*beauty contest*), pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi (*beauty contest*), negosiasi *fee*, penetapan dan pengumuman calon Agen Penjual, masa sanggah, dan penunjukan Agen Penjual. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari Pemesanan Pembelian Obligasi Negara Ritel yang masuk. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan tingkat kupon dan jumlah nominal Obligasi Negara Ritel yang akan diterbitkan, dan hasil penjualan dan Penjatahan Obligasi Negara Ritel dalam suatu rapat penetapan. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan laporan atas penetapan kepada Menteri Keuangan. Hasil penjualan dan Penjatahan ditetapkan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah akhir masa penawaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 September 2010 dan diundangkan pada tanggal 29 September 2010.